

PENGUKURAN PROFESIONALITAS KINERJA GURU MELALUI PROGRAM PROFESI GURU DALAM JABATAN (PPG-DALJAB)

Muhamad Riyad, Munakib
Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor-Indonesia
m.riyad@iuqibogor.ac.id

Naskah masuk:06-01-2020, direvisi:01-02-2020, diterima:01-03-2019, dipublikasi:18-03-2019

ABSTRAK

Artikel ini berusaha untuk memahami, sejauh mana profesionalisme guru sekolah berkontribusi untuk merumuskan rencana strategis untuk mengangkat kinerja Guru. Wilayah penelitian kami adalah Guru Sekolah Dasar di Ciampea Kabupaten Bogor; tetangga terdekat Jakarta, Indonesia. Data dikumpulkan berdasarkan angket yang disebar. Hasilnya, semua komponen bagus, kecuali komponen "Input". Lebih khusus lagi, "Konteks" dikategorikan sebagai "baik" dengan skor 80%. Ini terdiri dari kebijakan, analisis penilaian, dan tujuan program Pendidikan Profesi Guru. Sementara itu, komponen "Input" yang meliputi strategi, struktur, program dan perencanaan, prosedur/ mekanisme, dukungan infrastruktur, dukungan sumber daya manusia, dukungan dana / anggaran, pemantauan, dan kontrol, menerima kategori "sedang", dengan skor 50 %. Nilai komponen "Proses", yaitu, program sosialisasi, pemilihan file, penentuan pola sertifikasi dan pembayaran tunjangan profesional diberi skor 70% dan "Produk 80%.

Kata Kunci: *Profesionalisme, Kinerja Guru, Pendidikan Profesional*

ABSTRACT

This paper seeks to understand, to what extent does the professionalism of school teachers contribute to formulating a strategic plan to lift-up their performance. Our research area is the Teacher Professional Education Elementary School Program in Ciampea Bogor Regency; the closest neighbour of Jakarta, Indonesia. Data was collected based on questionnaire. As a result, all components are good, except for the "Input" component. More specifically, "Context" is categorised as "good" with a score of 80%. It consists of policy, assessment analysis, and objectives of the Teacher Professional Education program. Meanwhile, the "Input" component which covers strategy, structure, program and planning, procedure/mechanism, infrastructure support, human resource support, funding/budget support, monitoring, and control, received a "moderate" category, with a score of 50%. The score of the "Process" component, i.e., program socialization, file selection, determination of certification patterns and payment of professional allowance is scored 70% and "Product is 80%.

Keywords: *Professionalism, Teacher performance, Professional education*

PENDAHULUAN


Tahun 2005 adalah tonggak penting dalam apresiasi dan perlindungan profesi guru. Pada tahun 2005 Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen (UUGD). Dalam undang-undang ini, dinyatakan bahwa guru adalah seorang profesional.

UUGD Pasal 1 (1) menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, melatih, dan mengarahkan siswa dalam pendidikan anak-anak melalui pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Persiapan guru sesuai profesi yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 (PP No. 74) tahun 2008. Selain itu guru harus memiliki kualifikasi S1 dan memiliki sertifikat profesi pendidik, yang diperoleh melalui pendidikan profesional. PP No. 74 tahun 2008 Pasal 2, menyatakan bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat dan fisik, serta dapat mencapai tujuan pendidikan nasional (Dogahe et al., 2019).

Selanjutnya, Pasal 4 ayat (1) Sertifikat Pendidik untuk guru diperoleh melalui program pendidikan profesional yang diselenggarakan oleh universitas yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Masyarakat, dan ditentukan oleh Pemerintah. Pada ayat (2) disetujui program pendidikan yang disetujui pada ayat (1) hanya diikuti oleh siswa yang telah memiliki Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV berdasarkan ketentuan pendaftaran-undangan. Untuk merealisasikan mandat UU dalam konteks persiapan guru profesional, pemerintah telah menyiapkan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam bentuk Program Studi PPG. Program PPG di Indonesia berada di bawah mandat UUGD dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang menggantikan model yang berurutan atau berlapis. Pasal 17 (1) UU Pendidikan Tinggi menyatakan pendidikan profesional adalah Pendidikan Tinggi, setelah program sarjana, yang menyiapkan siswa untuk bekerja dan memiliki persyaratan keahlian khusus (Peres et al., 2018).

Program Studi PPG yang akan menghasilkan guru profesional akan menghasilkan yang unggul dan siap membantu zaman. Posisi hasil belajar siswa di Indonesia saat ini tidak menggembirakan. Hasil studi PISA (Program untuk Penilaian Siswa Internasional) 2015 menunjukkan bahwa Indonesia hanya berada di peringkat 69 dari 76 negara, dan hasil studi TIMSS (Tren dalam Studi Matematika dan Ilmu Pengetahuan Internasional), menunjukkan siswa Indonesia berada di peringkat ke-36 dari 49 negara, dalam hal melaksanakan prosedur ilmiah (Samimi & Sahragard, 2018)

Tahapan implementasi sertifikasi guru dalam pedoman Penentuan Peserta Sertifikasi (Dasuki, 2010: 2) dimulai dengan pembentukan komite untuk melaksanakan sertifikasi guru di tingkat provinsi dan kabupaten / kabupaten. Ini memberikan kuota untuk kantor pendidikan provinsi dan kabupaten / kabupaten, dan menentukan peserta oleh kantor pendidikan provinsi dan kabupaten / kabupaten, seperti aliran implementasi sertifikasi pada gambar 1.1.



Gambar 1. Alur Program Sertifikasi Guru melalui PPG

Penjelasan mengenai alur sertifikasi guru melalui PPG, dapat dijabarkan dengan guru yang menjadi kandidat, mengikuti seleksi administrasi yang dilakukan oleh dinas pendidikan provinsi / kabupaten / kabupaten. Semua calon guru untuk sertifikasi guru melalui PPGJ yang telah memenuhi persyaratan administrasi, dimasukkan dalam seleksi akademik berdasarkan hasil data Uji Kompetensi. Untuk peserta yang lulus seleksi akademik, persiapan RPL dilanjutkan. Untuk guru yang sudah memiliki RPL yang setara dengan 10 SKS atau lebih, mereka ditugaskan sebagai peserta lokakarya di LPTK. Sedangkan guru yang telah mencapai setidaknya 7 SKS, dapat menyelesaikan kekurangan RPL dengan durasi maksimum 20 hari, sejak diumumkan. Lokakarya 16 hari (168 JP) di LPTK termasuk materi kegiatan pendalaman, pengembangan alat belajar, Penelitian Tindakan Kelas (PTK) / Bimbingan dan Konseling Layanan Penelitian Tindakan dan pengajaran rekan / konseling rekan. Ini berakhir dengan ujian tertulis formatif (UTF), dengan instrumen yang disusun oleh penyelenggara LPTK. Peserta sertifikasi guru melalui PPGJ yang lulus UTF, akan dilanjutkan dengan menerapkan Penguatan Kemampuan Mengajar (PKM), di sekolah tempat guru bertugas. Untuk peserta sertifikasi guru melalui PPGJ yang tidak lulus UTF, mereka diberi kesempatan untuk mengambil kembali UTF maksimal 2 (dua) kali. Jika mereka tidak lulus setelah 2 (dua) ujian berulang, mereka dikembalikan ke dinas pendidikan provinsi / kabupaten / kabupaten untuk mendapat bimbingan dan dapat segera direkomendasikan untuk menghadiri lokakarya tahun berikutnya (Najjari & Mohammadi, 2018).

Fokus penelitian ini adalah mengukur profesionalitas kinerja guru melalui program PPG untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Fokus penelitian evaluasi pada program sertifikasi guru melalui PPG, terbatas pada periode tahun anggaran 2018. Pertimbangan juga diberikan pada evaluasi program yang dapat dilakukan setelah program selesai pada 1 (satu) tahun dan untuk memfasilitasi penelitian yang dilakukan. Subfokus penelitian mencakup evaluasi hal-hal berikut:

- A. Mengevaluasi landasan kebijakan dan menganalisis kebutuhan dan sasaran program Pendidikan Profesi Guru (PPG) melalui Sertifikasi Guru Sekolah Dasar.
- B. Mengevaluasi strategi, struktur, program dan perencanaan, prosedur / mekanisme, infrastruktur pendukung, dukungan sumber daya manusia, dukungan dana / anggaran, pemantauan dan kontrol, sebagai masukan ke dalam implementasi program Pendidikan Profesi Guru (PPG)
- C. Mengevaluasi penerapan program sebagai proses dalam pelaksanaan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) melalui Sertifikasi Guru SD, yang merupakan proses sosialisasi program, pemilihan file, penentuan pola sertifikasi dan pembayaran tunjangan profesi guru.
- D. Mengevaluasi hasil dan manfaat program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan dampaknya pada peningkatan efektivitas program Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Studi Teori Model Evaluasi Program CIPP

Model CIPP (Konteks, Input, Proses, dan Produk) adalah model evaluasi di mana evaluasi dilakukan secara keseluruhan sebagai suatu sistem. Evaluasi model CIPP adalah konsep yang ditawarkan oleh Stufflebeam (2003), dengan pandangan bahwa tujuan evaluasi bukan untuk membuktikan, tetapi untuk meningkatkan (Stufflebeam, H McKee & B McKee, 2003: 118). Evaluasi model CIPP dapat diterapkan di berbagai bidang. Nana

Sudjana dan Ibrahim (2004: 246) menafsirkan masing-masing dimensi ini dengan arti sebagai berikut:

- A. Konteks: situasi atau latar belakang yang memengaruhi perencanaan program pelatihan.
- B. Input: kualitas input yang dapat mendukung pencapaian program pengembangan.
- C. Proses: implementasi program dan penggunaan fasilitas mengikuti apa yang telah direncanakan.
- D. Produk: hasil yang dicapai dalam organisasi program.

Keunikan model ini adalah dalam setiap evaluasi yang terkait dengan alat pengambilan keputusan yang melibatkan perencanaan dan pengoperasian program. Untuk lebih memahami CIPP dapat dijelaskan sebagai berikut:

- A. Evaluasi konteks mencakup analisis masalah yang berkaitan dengan lingkungan program atau kondisi obyektif yang akan dilakukan. Ini berisi analisis kekuatan dan kelemahan benda-benda tertentu. Stufflebeam (2003) menggambarkan evaluasi konteks sebagai fokus lembaga yang mengidentifikasi peluang dan menilai kebutuhan. Kebutuhan didefinisikan sebagai kesenjangan (pandangan perbedaan) dari kondisi nyata (kenyataan) dengan kondisi yang diharapkan (idealitas). Dengan kata lain, evaluasi konteks terkait dengan analisis kekuatan dan kelemahan subjek tertentu. Evaluasi konteks memberikan informasi bagi pembuat keputusan dalam merencanakan program yang akan dilaksanakan. Juga, konteksnya menjelaskan bagaimana rasional suatu program.
- B. Evaluasi input meliputi analisis pribadi terkait penggunaan sumber daya yang tersedia dan bagaimana strategi alternatif harus dipertimbangkan untuk mencapai suatu program. Mengidentifikasi dan menilai kapabilitas sistem, prosedur desain strategi alternatif untuk implementasi, pendanaan, dan strategi penjadwalan untuk program pengembangan pencapaian. Evaluasi input berguna untuk memandu pemilihan strategi program dalam menentukan desain prosedural. Informasi dan data yang dikumpulkan dapat digunakan untuk menentukan sumber dan strategi dalam batasan yang ada.
- C. Evaluasi proses adalah evaluasi yang dirancang dan diterapkan dalam praktik pelaksanaan kegiatan. Termasuk mengidentifikasi prosedur masalah dan manajemen acara dan kegiatan. Setiap kegiatan dimonitor untuk perubahan yang terjadi secara jujur dan hati-hati. Karena itu, merekam kegiatan harian sangat penting karena berguna bagi pembuat keputusan untuk menentukan peningkatan tindak lanjut. Evaluasi adalah proses mengevaluasi sesuatu berdasarkan standar objektif yang ditetapkan, kemudian keputusan dibuat pada objek yang dievaluasi (Djaali Mulyono, 2000: 45). Tujuan dari proses evaluasi seperti yang diusulkan oleh Worthen dan Sanders yang dikutip dalam Sawitri (2007: 24) adalah:
 - 1. Identifikasi kelemahan selama implementasi termasuk hal-hal baik untuk dipelihara;
 - 2. Dapatkan informasi tentang keputusan yang diambil, dan
 - 3. Menyimpan catatan lapangan tentang hal-hal penting selama implementasi.
- D. Evaluasi produk adalah kumpulan deskripsi dan "hasil penilaian" tentang konteks, input, dan proses yang mengarah pada harga dan layanan yang diinterpretasikan. Evaluasi produk adalah evaluasi yang mengukur keberhasilan pencapaian tujuan. Evaluasi ini adalah catatan pencapaian hasil dan keputusan untuk perbaikan dan aktualisasi. Kegiatan evaluasi produk mengukur dan menafsirkan hasil yang dicapai. Pengukuran dikembangkan dan dikelola dengan hati-hati dan teliti. Keakuratan analisis akan ditentukan oleh bahan untuk menarik kesimpulan

dan mengirimkan fasilitas sesuai dengan standar kelayakan. Umumnya kegiatan evaluasi produk meliputi menetapkan tujuan operasional program, mengukur kriteria yang telah dicapai, membandingkannya antara realitas bidang perumusan tujuan, dan menyusun interpretasi secara rasional (Escalera Chávez et al., 2019).

Pendidikan Profesional adalah program pendidikan tinggi yang dilakukan setelah program sarjana dan mempersiapkan siswa untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keterampilan khusus. Program Pendidikan Profesi Guru adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1.

Pendidikan dan S1 / DIV non-pendidikan yang memiliki bakat dan minat untuk menjadi guru, perlu menguasai kompetensi guru secara penuh melalui standar pendidikan nasional. Ini agar guru dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional dalam pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah.

Program PPG didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 87 tahun 2013. Dalam pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia No. 87 tahun 2013, tujuan Program PPG adalah (a). Untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran; (b). Tindak lanjut hasil penilaian dengan membimbing dan melatih siswa, dan (c). Mampu melakukan penelitian dan mengembangkan profesionalisme secara berkelanjutan. Program PPG diselenggarakan oleh universitas yang memiliki lembaga pendidikan untuk staf, yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Menteri. Ada 45 universitas dari 27 provinsi di Indonesia yang melakukan program PPG.

Program Studi PPG dilakukan oleh universitas yang menyediakan program untuk pendidik dan staf pengajar, yang memenuhi persyaratan dan mendapatkan izin yang ditentukan oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Universitas yang ditetapkan sebagai Penyelenggara Studi PPG harus memenuhi persyaratan berikut:

- A. Memiliki akreditasi institusional dari Badan Akreditasi Nasional untuk Tinggi Pendidikan (BAN-PT), lebih disukai unggul (A), atau paling tidak Unggul (B);
- B. memiliki program studi pascasarjana (S-1) yang terakreditasi A untuk program PPG yang akan diadakan kecuali ditentukan lain oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- C. memiliki kemitraan dengan beberapa sekolah yang terakreditasi setidaknya B dan memenuhi persyaratan sebagai Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) yang dibuktikan dengan sertifikat kerja sama; d. memiliki badan / lembaga / unit atau penunjukan lain yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola Program Studi PPG;
- D. memiliki badan / lembaga / unit atau penunjukan lain yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola program PPL;
- E. memiliki badan / lembaga / unit atau penunjukan lain yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola program Pengembangan Pendidikan Akademik; dan
- F. memiliki badan / lembaga / unit atau penunjukan lain yang memiliki tugas pokok dan fungsi penjaminan mutu internal perguruan tinggi.

Program Studi PPG diselenggarakan oleh universitas yang memiliki sumber daya manusia yang dapat memenuhi persyaratan. Sumber daya manusia terdiri dari manajer program, dosen dan staf pendidikan. Selain sumber daya manusia ini, lembaga tersier harus

melibatkan tutor dari sekolah mitra dan tutor di berbagai tempat pembelajaran jika diperlukan.

Manajer program adalah penanggung jawab untuk mengelola administrasi Program Studi PPG. Manajer Program Studi PPG yang ditunjuk oleh lembaga pendidikan tinggi harus memiliki pengalaman dalam mengelola program studi dan memiliki kompetensi pedagogis dan manajerial. Manajer Program Studi PPG di institusi tersier harus mengorganisasi minimal 6 orang, yang terdiri dari setidaknya 2 (dua) orang yang memenuhi syarat dokter (S-3) dengan posisi akademik dosen terendah, dan 4 (empat) orang yang berkualifikasi master (S-2) orang dengan posisi akademik terendah sebagai Kepala Profesor. Selain 6 orang ini, setiap bidang studi PPG yang diadakan harus memiliki minimal 2 dosen, yang menangani bidang studi yang berasal dari studi tingkat S-1.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah metode penelitian evaluatif dengan Model CIPP (Context, Input, Proses, dan Product) yang dikembangkan oleh Stufflebeam (2003), menggunakan pendekatan kuantitatif, digunakan untuk mengevaluasi pencapaian program Pendidikan Profesi Guru (PPG) melalui sertifikasi guru Sekolah Dasar di Ciampea Kabupaten Bogor untuk tahun anggaran 2019. Untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini, data diperoleh melalui observasi, dokumentasi dan angket/kuesioner. Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi penting yang mempengaruhi keefektifannya program PPG. Semua responden yang memiliki jawaban "tinggi" adalah 100% dengan skala peringkat persentase "banyak", sedangkan mereka yang menjawab "sedang / sedang" dan "rendah" tidak ada. Evaluasi ini menilai tujuan program untuk memecahkan masalah, serta apa cara terbaik untuk mencapai target, yang disebut Implementasi. Petrus A. Brynard (2005: 4) mengutip pendapat Van Horn dan Van Meter berpendapat bahwa kebijakan dilakukan oleh pemerintah dan sektor swasta secara individu dan kelompok. Ini dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai prioritas utama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Empat (4) aspek dari total 18 (delapan belas) dalam setiap komponen CIPP menerima catatan untuk perbaikan. Terkait dengan tujuan umum dari penelitian dan pertanyaan penelitian yaitu relevansi, efektivitas dan efisiensi program, kesimpulannya adalah bahwa relevansi, efektivitas dan efisiensi program memerlukan peningkatan. Itu karena kategorinya cukup dengan skor 2. Setiap aspek membutuhkan peningkatan. Aspek-aspek ini adalah:

- A. Pembayaran Tunjangan profesi.
- B. Program sertifikasi guru untuk meningkatkan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- C. Program Pendidikan Profesi Guru untuk peningkatan proses dan kualitas hasil pendidikan.
- D. Program sertifikasi guru untuk meningkatkan profesionalisme guru.

Rinciannya adalah:

A. Pembayaran tunjangan profesional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penyaluran Tunjangan Profesional dan Tambahan Penghasilan untuk Pegawai Negeri Sipil Daerah, pasal 3 menyatakan bahwa prinsip distribusi manfaat meliputi: efisien, efektif, transparan, akuntabel, kesopanan dan manfaat. Pelaksanaan pembayaran tunjangan sertifikasi guru dibayarkan setelah guru lulus dan menerima sertifikat pendidik. Pembayaran tunjangan sertifikat guru dilakukan setelah guru terdaftar dalam SKTP yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kendala yang terjadi adalah: (1) penerimaan tunjangan profesi tidak tepat waktu, (2) jumlah uang yang harus dibayarkan, terutama untuk guru yayasan sering tidak mengikuti pedoman SKTP.

B. Program Sertifikasi Guru dalam meningkatkan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan Tujuan Pendidikan Nasional.

Hasil dan manfaat kegiatan sertifikasi guru di kantor dalam meningkatkan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas mereka sebagai agen pembelajaran dan tujuan pendidikan nasional tidak sesuai dengan rencana. Fakta di sekolah adalah masih ada kendala dalam masalah pendidikan guru yang diwajibkan dalam UU No. 20 tahun 2003, yang menyatakan pendidikan guru minimum S-1 / D-IV. Pada kenyataannya di Pendidikan Dasar (SD) masih ada guru yang dididik di bawah S-1 / D-IV bahkan ada yang masih dididik di Sekolah Pendidikan Guru (SPG). Guru yang memiliki pendidikan di bawah S-I biasanya adalah guru berusia di atas 50 tahun. Motivasi mengajar guru yang berusia 50 tahun ke atas, biasanya rendah. Ini mungkin berarti para guru ini mengajar tanpa metode yang sistematis, atau kurang inovatif dan kreatif.

C. Program Sertifikasi Guru dalam Meningkatkan Proses dan Hasil Pendidikan

Hasil dan manfaat kegiatan sertifikasi guru dalam meningkatkan proses dan kualitas hasil pendidikan tidak seperti yang diharapkan. Fakta yang terkumpul di lapangan atau di sekolah tentang kegiatan guru dalam melakukan kegiatan belajar mengajar menunjukkan berbagai kendala. Ini adalah; guru tidak melakukan perencanaan kegiatan belajar mengajar yang efektif, selama pembelajaran tatap muka lebih disukai dengan cara konvensional, mis. menggunakan kuliah saja, yang tidak disertai dengan diskusi, guru suka menjelaskan di depan kelas daripada mengeksplorasi, gaya belajar cenderung monoton, tidak bervariasi sehingga membuat siswa tidak senang belajar.

D. Program Sertifikasi Guru dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru.

Hasil dan manfaat kegiatan sertifikasi guru di kantor dalam meningkatkan profesionalisme guru tidak seperti yang diharapkan. Mereka yang akan dipromosikan diharuskan membuat karya ilmiah, sehingga guru di satu sekolah akan tumpang tindih di kelas IV. Ini karena mereka tidak melaksanakan pengembangan profesional yang disyaratkan oleh peraturan dan regulasi dan beberapa sampel sekolah menunjukkan guru menerima tunjangan sertifikasi.

SIMPULAN

Dari berbagai catatan tentang kelemahan implementasi program PPG di Bogor, evaluator merasa penting untuk menyusun rekomendasi kepada para pemangku kepentingan untuk meningkatkan program. Rekomendasi disusun dalam 3 kategori; kebijakan, strategi implementasi dan koordinasi. Para pemangku kepentingan menganggap perlu memberikan kepada pihak terkait.

A. Kebijakan

Suatu program akan dilaksanakan oleh suatu organisasi jika ada landasan kebijakan atau yayasan yang memberikan mandat kepada organisasi pelaksana. Program Sertifikasi Guru dapat dilaksanakan karena memiliki dasar kebijakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Permenristekdikti NO 55 tahun 2017 tentang PPG. Pelaksana program akan dievaluasi setiap tahun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan kelemahan dan kekuatan program. Untuk itu, evaluator merekomendasikan untuk

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; hampir setiap tahun ada peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan pertimbangan berbagai aspek, termasuk persyaratan yuridis, masukan dari berbagai pihak (guru, pelaksana, dan pengamat Pendidikan) dan hasil program yang telah dicapai di masa lalu . Secara teknis dan operasional, implementasi program sertifikasi guru telah meningkat setiap tahun, dengan menerbitkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, terutama dengan pola sertifikasi yang berlaku.
2. Pemerintah daerah; Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota menyebarkan kebijakan teknis dan operasional kepada guru dan sekolah, sehingga kebijakan baru dapat segera dipahami oleh guru, yang akan mengusulkan / berpartisipasi dalam program sertifikasi guru.

B. Strategi Implementasi

Aspek pembayaran tunjangan profesi, aspek manfaat program sertifikasi guru untuk meningkatkan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, aspek manfaat Program PPG untuk meningkatkan proses dan kualitas hasil pendidikan, aspek manfaat program sertifikasi guru untuk meningkatkan profesionalisme guru. Jadi untuk meningkatkan aspek-aspek ini dapat direkomendasikan untuk;

1. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan untuk pembayaran tunjangan profesi guru, tunjangan guru diharapkan dibayar bersama dengan gaji bulanan sehingga tidak akan ada keterlambatan pembayaran.
2. Pemerintah daerah / dinas pendidikan kabupaten / kota mengalokasikan dana dalam anggaran daerah untuk guru, yang mengajar mata pelajaran lokal, seperti bahasa Sunda atau mata pelajaran lainnya.

C. Koordinasi

Dalam perencanaan program kerja perlu berkoordinasi dengan berbagai lembaga terkait dalam mengukur hasil dan manfaat program. Hal ini untuk memastikan evaluasi program sertifikasi guru telah efektif dan efisien, termasuk aspek hasil dan manfaat

kegiatan sertifikasi guru di kantor, untuk meningkatkan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas mereka sebagai agen pembelajaran dan tujuan pendidikan nasional. , hasil dan manfaat kegiatan PPG dalam meningkatkan proses dan kualitas hasil pendidikan, hasil dan manfaat kegiatan PPG dalam meningkatkan profesionalisme guru. Untuk meningkatkan hasil dan manfaat, diperlukan penanganan yang cermat dari beberapa pihak. Berikut ini adalah rekomendasi untuk:

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; sebagai pemegang Undang-Undang Amana untuk mengimplementasikan program sertifikasi guru di kantor, bertanggung jawab untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi para guru dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan bekerja sama dengan lembaga-lembaga di bawah ini seperti LPMP (Badan Penjaminan Mutu Pendidikan, PPPPK, dan sayap lembaga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), untuk melakukan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi guru sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas guru, melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bintek), Workshop, Pelatihan, dan Pendidikan.
2. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat; kegiatan terbatas di tingkat pusat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dibantu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas guru, target utama sekolah menengah, guru kejuruan dan guru Aliyah di Barat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa.
3. Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota; menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan guru yang berada di lingkungan kabupaten / kota. Sasarannya adalah guru PAUD, guru sekolah dasar, dan guru sekolah menengah pertama dan Tsanawiyah.

DAFTAR PUSTAKA

- Dogahe, H. A., Meydanghah, H. R., & Asgarian, M. (2019). The relationship between media literacy and teachers' performance in Tehran. *Edición Especial*, 35(19).
- Escalera Chávez, M. E., Moreno García, E., & Rojas Kramer, C. A. (2019). Confirmatory Model to Measure Attitude towards Mathematics in Higher Education Students: Study Case in SLP Mexico. *International Electronic Journal of Mathematics Education*, 14(1), 163-168. <https://doi.org/10.29333/iejme/3984>
- Najjari, R., & Mohammadi, M. (2018). Metaphorical Conceptualisation of SPORT Through TERRITORY as a Vehicle. *Research in Applied Linguistics*, 9(1), 127-147.
- Peres, P., Moreira, F., & Mesquita, A. (2018). Are really technologies at the fingers of teachers? Results from a Higher Education Institution in Portugal.
- Riva'i, F. A., & Nurdianti, M. (2018). KONSEP PENDIDIKAN ISLAM MENURUT PEMIKIRAN SUNAN KALIJAGA DALAM TEMBANG LIR-ILIR. *Al-Mubin; Islamic Scientific Journal*, 1(1), 44-53.
- Samimi, F., & Sahragard, R. (2018). On the Validation of a Preliminary Model of Reading Strategy Using SEM: Evidence From Iranian ELT Postgraduate Students. *Research in Applied Linguistics*, 9(1), 105-126.
- Sofralda, S. (2018). ANALISIS KURIKULUM DAN APLIKASI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI AKADEMI KEBIDANAN CITAMA DEPOK. *Al-Mubin; Islamic Scientific Journal*, 1(2), 1-6.